## LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 08 Tahun 2012

# PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2011

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 avat (1) Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa Pertanggungjawaban pelaksanan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf **a** perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksaaan APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2011.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah **Tingkat** di H Kalimantan (Lembaran Negara Republik 1953 Indonesia Tahun Nomor 9: Tambahan Lembaran Negara Tahun 352) sebagai Nomor 1959 Undang-(Lembaran Negara Republik Undang Indonesia Tahun 1959 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor. 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dgn Undang-

- Undang No. 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor. 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3569;
- 3. Undang-Undang 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun tentang 2001 Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 01);
- 25. Peraturan Daerah Kota Samarinda 11 Tahun 2011 Nomor tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
- 26. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 01);

- 27. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 42);
- 28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 51);
- 29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 05);
- 30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA SAMARINDA
Dan

WALIKOTA SAMARINDA

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN

ANGGARAN 2011.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas ; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

# Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 2	2.068.470.073.728,48
b.	Belanja	Rp. 1	1.475.901.584.953,97
	Surplus/deficit	Rp.	592.568.488.774,51
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp.	54.061.489.646,38
	- Pengeluaran	Rp.	149.615.526.939,06
	Surplus/deficit	Rр.	(95.554.037.292,68)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Rp. 497.014.451.481,83

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah ..... Rp. 154.179.718.856,48 Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan

setelah perubahan Rp. 1.914.290.354.872,00 b. Realisasi Rp. 2.068.470.073.728,48 **Selisih lebih/(kurang)** Rp. 154.179.718.856,48

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah ..... Rp. (380.424.221.314,03) Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp.1.856.325.806.268,00
     b. Realisasi Rp.1.475.901.584.953,97
     Selisih lebih/(kurang) Rp. (380.424.221.314,03)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ Defisit sejumlah ....... Rp. 534.603.940.170,51 Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/defisit setelah perubahan

setelah perubahan Rp. 57.964.548.604,00 b. Realisasi Rp. 592.568.488.774,51 **Selisih lebih/(kurang**) Rp. 534.603.940.170,51

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah ...... Rp. (79.499.999.999,62) Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayan

setelah perubahan Rp. 133.561.489.646,00 b. Realisasi Rp. 54.061.489.646,38

**Selisih lebih/(kurang)** Rp. (79.499.999.999,62)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah ...... Rp. (41.910.511.310,94) Dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayan

setelah perubahan Rp. 191.526.038.250,00 b. Realisasi Rp. 149.615.526.939,06

**Selisih lebih/(kurang)** Rp. (41.910.511.310,94)

- - a. Anggaran pembiayan neto setelah perubahan Rp. (57.964.548.604,00)

b. Realisasi Rp. (95.554.037.292,68) **Selisih lebih/(kurang)** Rp. (37.589.488.688,68)

## Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset
 b. Jumlah kewajiban
 c. Jumlah ekuitas dana
 Rp. 7.033.252.516.195,59
 Rp. 77.137.436.762,74
 Rp. 6.956.115.079.432,85

# Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal **1** huruf **c** untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari		
	Tahun 2011	Rp.	53.647.075.897,38
b.	Arus kas dari aktivitas		
	operasi	Rp.	873.078.639.122,63
c.	Arus kas dari aktivitas		
	investasi aset non keuangan	Rp.	(280.510.150.348,12)
d.	Arus kas dari aktivitas		
	pembiayaan	Rp.	(149.615.526.939,06)
e.	Arus kas dari aktivitas		
	non anggaran	Rp.	(43.701.941,00)
f.	saldo kas akhir per		
	31 Desember Tahun 2011	Rp.	497.047.493.963.35

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

# Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana

	ud pada an Daeral		tercantum dari :	dalam	Lampiran
a. Lam	piran I	:	Laporan rea	alisasi anş	ggaran :
Lam	piran I.1	:	Ringkasan anggaran pemerintah organisasi	menurut an dae	urusan
Lam	piran I.2	:	Rincian anggaran pemerintah	menurut	

		organisasi, pendapatan,
		belanja dan pembiayaan ;
Lampiran I.3	:	
r		anggaran belanja daerah
		menurut urusan
		pemerintahan daerah,
		organisasi, program dan
		kegiatan ;
Lampinan I 4		
Lampiran I.4	:	<b>1</b> -
		anggaran belanja daerah
		untuk keselarasan dan
		keterpaduan urusan
		pemerintahan daerah fungsi
		dalam rangka pengelolaan
		keuangan Negara ;
Lampiran I.5	:	Daftar piutang daerah ;
Lampiran I.6	:	Daftar penyertaan modal
		(investasi) daerah ;
Lampiran I.7	:	Daftar realisasi penambahan
_		dan pengurangan asset tetap
		daerah ;
Lampiran I.8	:	Daftar realisasi penambahan
1		dan pengurangan asset
		lainnya ;
Lampiran I.9	:	
1		belum diselesaikan sampai
		akhir tahun dan dianggarkan
		kembali dalam tahun
		anggaran berikutnya;
Lampiran I.10	:	
Lamphan 1.10	•	dan
Lampiran I.11	:	Daftar pinjaman daerah dan
P	•	obligasi daerah.

Lampiran I.12 : Daftar pegawai per golongan

dan per jabatan

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiarn III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan

keuangan

#### Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

## Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

# Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 September 2012

#### WALIKOTA SAMARINDA

ttd **H. SYAHARIE JA'ANG** 

Diundangkan di Samarinda Pada tanggal 14 September 2012

# SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

## H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 08